



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 421.9/IOP/0324/PAUDNI/KAB/IV/2023

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK PGRI SUKANAGARA" Nomor: 421.9/025/KB KRTN/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. Bahwa TK PGRI SUKANAGARA yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara Nomor: 474.4/124/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IOP/101/PAUDNI K/KAB/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.  
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 15 Maret 2023

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK PGRI SUKANAGARA  
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK  
Nama Penyelenggara : YPLP PGRI  
Alamat : Jln. Citiis Rt 02 Rw 07 Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 03 April 2025.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 03 April 2023

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLARAGA KABUPATEN CIANJUR,



Tembusan :  
1. Arsip